



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 11 TAHUN 2004 SERI : E NOMOR : 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 7 TAHUN 2004

TENTANG
PERATURAN DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur kembali tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

530 SOUTH EAST ASIAN AVENUE

CHICAGO, ILLINOIS 60607

TEL: 773-936-3700

FAX: 773-936-3700

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

WWW: WWW.PHYSICS.UCHICAGO.EDU

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 15 horizontal lines across the left half of the page.

1954



5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2002 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa.
7. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor: 75/KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN**

MEMUTUSKAN :

1. The first part of the document
 2. describes the general situation
 3. and the objectives of the study.
 4. The second part of the document
 5. describes the methodology used
 6. in the study. The third part of
 7. the document describes the results
 8. of the study. The fourth part of
 9. the document describes the
 10. conclusions of the study.

1. The first part of the document
 2. describes the general situation
 3. and the objectives of the study.
 4. The second part of the document
 5. describes the methodology used
 6. in the study. The third part of
 7. the document describes the results
 8. of the study. The fourth part of
 9. the document describes the
 10. conclusions of the study.

1. The first part of the document
 2. describes the general situation
 3. and the objectives of the study.
 4. The second part of the document
 5. describes the methodology used
 6. in the study. The third part of
 7. the document describes the results
 8. of the study. The fourth part of
 9. the document describes the
 10. conclusions of the study.

1. The first part of the document
 2. describes the general situation
 3. and the objectives of the study.
 4. The second part of the document
 5. describes the methodology used
 6. in the study. The third part of
 7. the document describes the results
 8. of the study. The fourth part of
 9. the document describes the
 10. conclusions of the study.



**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEBUMEN TENTANG PERATURAN DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
4. Bupati adalah Bupati Kebumen.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional yang berada di Daerah.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1978

RECEIVED

1978

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5301 SOUTH CAMPUS DRIVE
CHICAGO, ILLINOIS 60637

1978

RECEIVED

1978

8. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
10. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang di tetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
12. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang di tetapkan oleh Kepala Desa baik bersifat pengaturan maupun penetapan.
13. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD.

BAB II

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Desa, meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

1. The first part of the report deals with the general situation of the country and the results of the survey. It is divided into two main sections: a description of the country and a description of the survey. The second part of the report deals with the results of the survey and is divided into three main sections: a description of the results, a description of the conclusions, and a description of the recommendations. The third part of the report deals with the conclusions and recommendations and is divided into two main sections: a description of the conclusions and a description of the recommendations. The fourth part of the report deals with the conclusions and recommendations and is divided into two main sections: a description of the conclusions and a description of the recommendations.

TABLE II

TABLE II (continued)

TABLE III

The following table shows the results of the survey. It is divided into two main sections: a description of the results and a description of the conclusions. The first section of the table shows the results of the survey and is divided into two main sections: a description of the results and a description of the conclusions. The second section of the table shows the results of the survey and is divided into two main sections: a description of the results and a description of the conclusions.

- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa ;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat di desa ;
- c. Segala sesuatu yang membebani keuangan desa ;
- d. Segala sesuatu yang memuat kewajiban, larangan, dan membatasi serta membebani hak-hak masyarakat.

Pasal 3

Materi Peraturan Desa tidak boleh :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum ;
- b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya ;
- c. mengatur urusan yang menjadi wewenang Daerah atau bukan merupakan wewenang Desa.

BAB III

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, appearing to be a continuation of the document's content.

A small, centered block of faint text, possibly a section separator or a specific heading.

Third block of faint, illegible text, continuing the main body of the document.

Fourth block of faint, illegible text, positioned in the lower middle section of the page.

A small, centered block of faint text, similar to the one above it.

A line of faint text, possibly a signature or a specific reference.

A final line of faint text at the bottom of the page, possibly a footer or concluding statement.

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD
- (2) Untuk menampung aspirasi dan kepentingan Masyarakat Desa, maka sebelum Rancangan Peraturan Desa disusun, Kepala Desa mengadakan Rapat Desa dengan tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa di sampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD sesuai jadwal yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat hari pertama dilaksanakan.

Pasal 5

Rancangan Peraturan Desa yang menyangkut Pembangunan Desa, disusun oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

1941

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is in a state of depression and that the government is facing a serious financial crisis. The report also mentions that the military is in a state of disarray and that the government is unable to maintain law and order. The author expresses his concern about the future of the country and suggests that the government should take immediate steps to reform the economy and the military.

1942

The second part of the report deals with the specific situation in the country. It is noted that the economy is in a state of depression and that the government is facing a serious financial crisis. The report also mentions that the military is in a state of disarray and that the government is unable to maintain law and order. The author expresses his concern about the future of the country and suggests that the government should take immediate steps to reform the economy and the military.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan desa BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD ;
 - b. Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - c. Tokoh Masyarakat dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Pimpinan BPD menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari terhitung dari rapat pertama.

Pasal 7

- (1) Sebelum BPD menyetujui Peraturan Desa, BPD dapat mengundang tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa ataupun warga masyarakat yang terkait untuk dimintai keterangan dan saran pertimbangan.
- (2) Peraturan Desa sebelum ditetapkan, agar disosialisasikan kepada masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is showing signs of recovery, but that there are still many problems to be solved. The government is working hard to improve the situation, and it is hoped that the people will be able to enjoy a better life in the future.

The second part of the report deals with the situation in the various provinces. It is noted that there are still many problems in some of the provinces, but that the government is working hard to solve them. It is hoped that the people in these provinces will be able to enjoy a better life in the future.

The third part of the report deals with the situation in the various cities. It is noted that there are still many problems in some of the cities, but that the government is working hard to solve them. It is hoped that the people in these cities will be able to enjoy a better life in the future.

The fourth part of the report deals with the situation in the various villages. It is noted that there are still many problems in some of the villages, but that the government is working hard to solve them. It is hoped that the people in these villages will be able to enjoy a better life in the future.

The fifth part of the report deals with the situation in the various towns. It is noted that there are still many problems in some of the towns, but that the government is working hard to solve them. It is hoped that the people in these towns will be able to enjoy a better life in the future.

The sixth part of the report deals with the situation in the various districts. It is noted that there are still many problems in some of the districts, but that the government is working hard to solve them. It is hoped that the people in these districts will be able to enjoy a better life in the future.

The seventh part of the report deals with the situation in the various counties. It is noted that there are still many problems in some of the counties, but that the government is working hard to solve them. It is hoped that the people in these counties will be able to enjoy a better life in the future.

The eighth part of the report deals with the situation in the various prefectures. It is noted that there are still many problems in some of the prefectures, but that the government is working hard to solve them. It is hoped that the people in these prefectures will be able to enjoy a better life in the future.

Pasal 8


- (1) Penetapan Peraturan Desa diupayakan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penetapan Peraturan desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat membawa hasil, maka penetapan Peraturan Desa dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan pengesahan Bupati, tetapi wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Pasal 10

Bentuk Peraturan Desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB IV
BERITA ACARA

Pasal 11

- (1) Setiap rapat pembahasan Peraturan Desa dibuat Berita Acara Rapat yang memuat :
 - a. materi peraturan yang dibahas ;
 - b. jumlah dan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa/Tokoh Masyarakat Desa yang hadir ;
 - c. pokok-pokok pembicaraan peserta rapat ;
 - d. kesimpulan rapat.
- (2) Bentuk Berita Acara rapat sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Peraturan Desa mengenai Pembangunan Desa, dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Bentuk Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilakukan oleh BPD.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Page 1

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan atau BPD.
- (4) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat mengajukan keberatan .
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Bupati disertai alasan keberatan tersebut.
- (6) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (5), disampaikan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

10. The first part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees and sub-committees of the Commission. The names are listed in alphabetical order of the surnames of the members.

11. The second part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees and sub-committees of the Commission. The names are listed in alphabetical order of the surnames of the members.

12. The third part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees and sub-committees of the Commission. The names are listed in alphabetical order of the surnames of the members.

13. The fourth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees and sub-committees of the Commission. The names are listed in alphabetical order of the surnames of the members.

14. The fifth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees and sub-committees of the Commission. The names are listed in alphabetical order of the surnames of the members.

ANNEX
LIST OF MEMBERS
1992

15. The sixth part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees and sub-committees of the Commission. The names are listed in alphabetical order of the surnames of the members.

16. The seventh part of the document is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees and sub-committees of the Commission. The names are listed in alphabetical order of the surnames of the members.

- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.


Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.



Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 17-3-1004

BUPATI KEBUMEN,
t.t.d
RUSTRININGSIH

Diundangkan di Kebumen
Pada tanggal 22 Maret 2004
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN


H. SUROSO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 138 040

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004
NOMOR 18

1960
1961

1962
1963

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970

1971
1972